

**PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR  
PADA PT. WAHANA OTTO MITRA MULTI ARTHA  
(WOM FINANCE Tbk) di SURAKARTA**



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:

**BAGUS NURWIDIYANTO WIBOWO**

**C 100 030 007**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2009**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagai makhluk sosial manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Interaksi yang terjalin dalam komunikasi tersebut tidak hanya berdimensi kemanusiaan dan sosial budaya, namun juga menyangkut aspek hukum, termasuk perdata. Naluri untuk mempertahankan diri, keluarga dan kepentingannya membuat manusia berfikir untuk mengatur hubungan usaha bisnis mereka ke dalam sebuah perjanjian.

Krisis ekonomi yang melanda Asia pada awal Juli 1997 sedikit banyak berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Banyak usaha yang dijalankan berakhir dengan pemutusan hubungan kerja. Dampak dari pemutusan hubungan kerja tersebut tidak saja menimbulkan pengangguran, bahkan merupakan ancaman meningkatnya kejahatan. Di Indonesia, krisis ekonomi lebih dari sekedar ketidakseimbangan dalam fundamental perekonomian. Setidaknya, krisis ekonomi itu mengungkapkan kelemahan mendasar negara Indonesia.

Kelemahan ekonomi ini amat merugikan bagi sistem perekonomian yang perlu menciptakan lebih dari dua juta pekerjaan baru setiap tahunnya hanya agar dapat menyerap pekerja baru. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia kini mencapai 37,7 juta jiwa (termasuk

13,2 juta jiwa di daerah perkotaan), naik dari 20,5 juta jiwa pada tahun 1996, sebelum krisis ekonomi timbul. Jumlah pengangguran kini sebanyak 8 juta jiwa.<sup>1</sup> Tingkat kemiskinan yang parah inilah yang kemudian memicu setiap orang untuk melakukan segala cara agar tetap hidup (*survive*). Namun demikian dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia yang selanjutnya diikuti pula dengan perkembangan berbagai bentuk macam transaksi, seperti pinjam-meminjam, sewa-menyewa, hutang-piutang maupun perjanjian kredit. Hal paling pokok yang menyebabkannya adalah karena para konsumen/pembeli memiliki dana yang terbatas. Pembelian barang bergerak misalnya kendaraan bermotor dengan perjanjian kredit dipandang sangat membantu pembeli dan sesuai dengan kemampuan mereka untuk dapat memiliki barang yang diinginkannya tersebut. Perjanjian kredit ini menawarkan cara-cara pembayaran dengan angsuran dalam beberapa kali dan dalam jangka waktu yang relatif lama, yang tidak dijumpai dalam sistem pembayaran tunai. Hal inilah yang menyebabkan sistem perjanjian kredit tersebut semakin populer dimasyarakat, terpikirkan persoalan-persoalan hukum yang mungkin timbul dikemudian hari, praktek perjanjian kredit yang banyak dilakukan dimasyarakat adalah perjanjian kredit kendaraan bermotor, hal itu dibuktikan dengan adanya lembaga-lembaga pembiayaan di Kota Surakarta yang semakin menjamur seperti halnya PT. Wahana otto mitra multi artha Surakarta.

---

<sup>1</sup>[http://www.bps.go.id/releases/files/berita\\_resmi\\_statistic\\_N0.47\\_IX\\_1\\_September\\_2006](http://www.bps.go.id/releases/files/berita_resmi_statistic_N0.47_IX_1_September_2006), "Tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia tahun 2005-2006", Pukul 19.45 wib.

Kata kredit berasal dari bahasa romawi “ credere” yang berarti kepercayaan. Bertolak dari kepercayaan sebagai dasar dari pemberian kredit, maka menurut R. Tjipto adinugroho bahwa “ intisari daripada kredit sebenarnya adalah kepercayaan suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimanapun bentuknya, macamnya dan ragamnya dari manapun asalnya serta kepada siapapun diberikannya”.<sup>2</sup> Dengan demikian pemberian kredit tersebut hanya diberikan kepada orang yang dipercaya dan mereka mampu untuk mengembalikan pinjamannya itu. Pemberian kepercayaan dapat diberikan oleh pemberi kredit atau kreditur kepada debitur atau penerima kredit yang dapat berbentuk perorangan atau badan hukum.

Meskipun demikian, umumnya perjanjian kredit menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard form contract*) yang mengikat antara kreditur dan debitur. Klausul-klausul dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh pihak pemberi kredit tanpa melibatkan pihak pemohon kredit dan pemohon kredit tinggal menandatangani saja. Pemohon kredit yang membutuhkan kendaraan bermotor harus menerima klausul-klausul yang telah disiapkan oleh pemberi kredit.

Dalam perjanjian dimana bentuk, syarat atau isi yang dituangkan dalam klausul-klausul telah dibuat secara baku (*standard contract*) maka kedudukan hukum (*recht positive*) pemohon kredit tidak leluasa atau tidak

---

<sup>2</sup> Tjipto adinugroho, 1983, *Perbankan Masalah Perkreditan*. Jakarta: pradinya paramita, hal 5.

bebas dalam mengutarakan kehendaknya, hal ini biasa terjadi karena pemohon kredit tidak mempunyai kekuatan menawar (*bargaining power*).

Dalam standard form kontrak, pemohon kredit biasanya disodori perjanjian dengan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh pemberi kredit, sedangkan pemohon kredit hanya dapat mengajukan perubahan pada hal-hal tertentu saja, seperti tempat penyerahan barang dan cara pembayaran, dimana hal inipun bila di mungkinkan oleh pemberi kredit.

Pada umumnya dalam perjanjian baku, hak-hak pemberi kredit lebih menonjol, daripada hak-hak pemohon kredit, karena pada umumnya syarat-syarat atau klausul-klausul bagi pemohon kredit adalah suatu kewajiban-kewajiban saja, sehingga dengan demikian, hak dan kewajiban antara pemberi kredit dan pemohon kredit tidak seimbang. Pemberi kredit lebih banyak hak dibanding pemohon kredit sedangkan kewajiban pemohon kredit lebih besar daripada kewajiban pemberi kredit.

Perjanjian baku yang ditetapkan satu pihak tersebut, menunjukkan bahwa perjanjian kredit dalam prakteknya memiliki ciri tersendiri yaitu upaya untuk memperkuat hak pemberi kredit dari segala kemungkinan terburuk, selama masa kontrak atau sebelum pelunasan waktu angsuran, untuk kepentingan pemberi kredit sendiri. Namun dalam hal pemberian kredit kepada pemohon kredit atau debitur harus dilakukan secara hati-hati dan selektif. Sebagai upaya untuk mengeliminasi risiko kredit, kreditur senantiasa memperhatikan beberapa aspek dalam pemberian kredit, antara lain melalui penilaian watak, kemampuan, modal, agunan (*collateral*) dan prospek usaha

debitur. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, selain penilaian sebagaimana dikemukakan di atas, seringkali debitur menuntut pula adanya jaminan berupa jaminan materiil atau jaminan penanggungan dari pihak tertentu.

Selain daripada itu, dalam hal pemberian kredit yang dilakukan oleh kreditur dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor harus melalui seleksi dari pemberi kredit, apakah pemohon kredit berhak untuk diberikan kredit atau tidak, tentunya dalam hal ini tidak semua orang dapat memperoleh kredit dari pihak kreditur. Hal ini dilakukan dalam upaya penanggulangan terjadinya kemacetan pembayaran angsuran dari pihak pemohon kredit atau debitur telah wanprestasi dari perjanjian yang telah disepakati tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **“PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. WAHANA OTOMITRA MULTI ARTHA (PT. WOM FINANCE, Tbk) di SURAKARTA”**.

## **B. Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan dalam penulisan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diharapkan penulis, perlu kiranya diadakan pembatasan masalah dengan harapan dapat mempermudah penulis dalam membuat penulisan, mengingat begitu banyak perjanjian-perjanjian yang berada di PT. Wahana otto mitra multi artha Surakarta, maka

penelitian ini dibatasi dalam lingkup permasalahan perjanjian kredit kendaraan bermotor di PT. Wahana otto mitra multi artha Surakarta.

### **C. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang akhirnya dicapai menjadi jelas, terarah dan mendapatkan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan pada hal di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor di PT. Wahana otto mitra multi artha Surakarta?
2. Bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian leasing tersebut?
3. Bagaimanakah problem-problem yang terjadi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor di PT. Wahana otto mitra multi artha Surakarta dan upaya penyelesaiannya?

### **D. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dicari oleh peneliti sehingga memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Selain

itu penelitian bertujuan untuk dapat mengetahui metode dan kombinasi metode penelitian manakah yang paling baik dan tepat digunakan dalam masing-masing macam penelitian hukum.<sup>3</sup> Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini selain untuk memperoleh data-data dalam penulisan skripsi ini, juga bertujuan untuk :

#### 1. Tujuan Objektif

- a) Mengetahui Syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor di PT. Wahana otto mitra multi artha Surakarta;
- b) Mengetahui hak dan kewajiban para pihak yaitu antara debitur dan kreditur dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor di PT. Wahana otto mitra multi artha Surakarta;
- c) Mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh PT. Wahana otto mitra multi artha Surakarta apabila terjadi problem-problem dalam perjanjian leasing dan upaya untuk menyelesaikannya.

#### 2. Tujuan Subjektif

- a) Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan analitis penulis, khususnya dalam bidang Hukum Perdata.
- b) Untuk mengetahui kesesuaian teori yang diperoleh dan kenyataan yang terjadi dalam praktik kehidupan.

---

<sup>3</sup>Sunarjati Hartono, 1994, *Metodelogi Penelitian Hukum*, UGM Press, Yogyakarta, hal 4.



- c) Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar keSarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **E. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian tidak hanya bermanfaat bagi peneliti saja, tetapi juga harus berguna bagi semua pihak. Penelitian dalam penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
- b) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

### **2. Manfaat Praktis**

Dapat memberikan data dan informasi mengenai perjanjian leasing kendaraan bermotor di PT. Wahana otto mitra multi artha Surakarta dan semoga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam lagi sehingga dapat memperluas khasanah pemikiran di bidang hukum dan bagi masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.<sup>4</sup> Sementara itu dalam arti lain metode merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sementara ini penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>5</sup> Sedangkan penelitian menurut Sutrisno Hadi adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.<sup>6</sup>

Penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan, yang dilakukan secara metodologis serta sistematis. Metodologis berarti dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedang sistematis berarti sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. “Pelajaran yang mempertimbangkan metode-metode ilmiah untuk *research* disebut *metodologis research*”.<sup>7</sup>

Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Pendekatan penelitian**

---

<sup>4</sup> Sutrisno Hadi. 1997. Metodologi penelitian, Yogyakarta: UGM Press. Hal. 3

<sup>5</sup> Khudzaifah Dimiyanti dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, UMS, Surakarta, hal 1.

<sup>6</sup> Sutrisno Hadi. Metodologi penelitian, Yogyakarta: UGM Press. 1997. hal. 3

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta. hal 12.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan mengkaji data primer dalam masyarakat serta mengidentifikasi kondisi-kondisi sosial yang ada,<sup>8</sup> berkaitan dengan perjanjian kredit kendaraan bermotor di PT. Wahana otto mitra multi artha Surakarta. Dengan demikian metode pendekatan yang akan dipergunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah Pendekatan doktrinal dan non-doktrinal yang bersifat kualitatif.<sup>9</sup> Hal ini diebabkan dalam penelitian ini, selain mendasarkan pada konsep legistis positivis yang mengemukakan bahwa norma hukum identik dengan norma-norma yang tertulis dan dibuat serta diundangkan oleh lembaga negara yang berwenang dan memandang hukum sebagai lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat,<sup>10</sup> melainkan juga dikonsepsikan sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka.

Dengan demikian dilihat dari aspek metode pendekatan yang digunakan, penelitian ini menggunakan beberapa tahapan kegiatan, yaitu: pada *tahapan pertama* dilakukan melalui pendekatan doktrinal. Pada tahap ini pertama-tama dilakukan inventarisasi hukum guna menemukan beberapa peraturan yang berkaitan dengan perjanjian. Kegiatan ini

---

<sup>8</sup>Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya, hal 315

<sup>9</sup>Soetandyo Wignjosoebroto. *Silabus Metode penelitian Hukum*. Surabaya: Progam pasca sarjana Universitas Airlangga, tt. Hal. 1 dan 3.

<sup>10</sup>Ronny Hannitiyo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indoneia. Hal.32.

kemudian dilanjutkan dengan analisis secara normatif, guna menemukan *hukum in-concreto* (yang berasal dari analisis antara data-data sekunder yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

*Tahapan kedua*, dilakukan melalui pendekatan non-doktrinal kualitatif. Pada tahap ini penelitian mencoba melihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor-faktor ekstra legal terutama yang berkaitan dengan perjanjian kredit kendaraan bermotor di PT. Wahana otto mitra multi artha Surakarta.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya maksudnya untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama dalam menyusun teori-teori baru.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan jenis penelitian yang digunakan diatas maka peneliti akan menggambarkan dan memaparkan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan perjanjian kredit kendaraan bermotor di PT. Wahana otto mitra multi artha Surakarta.

## 3. Lokasi Penelitian

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hal 13.

Penelitian ini dilakukan di PT. Wahana otto mitra multi artha Surakarta. Adapun penentuan lokasi ini berdasarkan ketertarikan penulis mengenai fenomena merebaknya leasing atau lembaga pembiayaan di Kota Surakarta yang merupakan Kota Budaya.

#### **4. Jenis Data**

Data yang digunakan peneliti untuk menyusun penulisan hukum ini adalah:

##### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan mencari, mengumpulkan fakta yang ada dan sesuai dengan masalah yang dibahas, atau data yang berasal dari sumber utama yang berupa tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.<sup>12</sup> Sehingga penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti melalui informan dari pihak-pihak terkait dalam hal ini dengan pihak PT. Wahana otto mitra multi artha Surakarta.

##### **b. Data Sekunder**

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah, buku- buku, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Soerjono Soekanto berpendapat pula bahwa data

---

<sup>12</sup>Lexy. J Moeloeng, 1994, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, hal 112.

sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>13</sup>

## 5. Sumber Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data, yang meliputi sumber data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung dapat memberikan data lapangan tentang perjanjian kredit kendaraan bermotor di PT. Wahana otto mitra multi artha Surakarta.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung dapat memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, berupa buku-buku, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, makalah dan dokumen kepustakaan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh data dalam penelitian. Sutrisno Hadi menjelaskan bahwa:

*“Baik buruknya hasil research/ penelitian tergantung pada teknik pengumpulan datanya atau untuk memperoleh data yang relevan, akurat*

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hal 12.

*dan reliable. Pekerjaan research menggunakan teknik-teknik, alat-alat serta kegiatan-kegiatan yang dependable yang dapat diandalkan.*"<sup>14</sup>

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

a. Studi lapangan (*Field Research*)

Merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan cara wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung baik lisan maupun tertulis dengan responden yaitu dengan pihak PT. Wahana otto mitra multi artha Surakarta. dan pihak-pihak yang dianggap mengetahui tentang masalah ini.

b. Studi dokumen atau bahan pustaka (*Liberari Research*)

Merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.<sup>15</sup> Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, peraturan Perundang-undangan, surat kabar, majalah, jurnal dan dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang sesuai dengan dasar penyusunan penelitian hukum ini.

## **7. Metode Analisis Data**

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, dengan demikian analisis dalam penelitian ini melalui dua tahap:

---

<sup>14</sup>Sutrisno Hadi, *Op. cit*, hal 25.

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hal 13.

- a. Tahap pertama yang mendasarkan pada pendekatan doktrinal, analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan (normatif), pada tahap ini akan dilakukan inventarisasi hukum, dengan demikian inventarisasi dilakukan terhadap peraturan yang berkaitan dengan perjanjian. Setelah tahapan inventarisasi selesai, dengan demikian tahapan selanjutnya mendiskusikan data-data sekunder yang telah terkumpul dengan data hasil inventarisasi.
- b. Tahap kedua yang mendasar pada pendekatan non-doktrinal, analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: pertama-tama dilakukan dengan pemrosesan dan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu. Langkah ini dilanjutkan dengan pengkategorisasian data, hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kategori-kategori yang terpenting dan kategori-kategori itu saling dihubungkan.<sup>16</sup>

Data-data yang telah dikategorisasikan, untuk selanjutnya dianalisis dengan metode analisis komparatif. Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara yaitu: *pertama*, dilakukan dengan jalan: (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil

---

<sup>16</sup> Lexy J Moeloeng, *Op.cit*, hal. 143.



wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen. *Kedua*, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik.<sup>17</sup>

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan malalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri atas empat Bab yang disusun secara sistematis, di mana antara Bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Sanapiah Faisal. op cit. 2001. Hal. 56. Bandingkan Dengan James P Spradley, *The Ethnographic Interview*, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. Hal. 70 dan 90.

## BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian
  - 1. Pengertian Perjanjian
  - 2. Syarat Sahnya Perjanjian
  - 3. Asas-asas Perjanjian
  - 4. Subjek dan Objek Perjanjian
  - 5. Akibat Hukum Perjanjian
  - 6. Jenis-jenis Perjanjian
  - 7. Hapusnya Perjanjian
- B. Tinjauan Umum tentang Leasing
  - 1. Pengertian Leasing
  - 2. Pengaturan Leasing
  - 3. Macam-macam Leasing
  - 4. Berakhirnya Perjanjian Leasing

C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Kredit
2. Pengertian Perjanjian Kredit

D. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Baku

1. Pengertian Perjanjian Baku

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Tentang syarat dan prosedur untuk memperoleh kredit kendaraan bermotor di PT. Wahana Otto Mitra Multi Artha Surakarta
- B. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit
- C. Problem-problem yang terjadi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor di PT. Wahana otto mitra multi artha Surakarta dan upaya penyelesaiannya

**BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**